



**SALINAN**

**PEMERINTAH PROPINSI RIAU**

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI RIAU**

**NOMOR 5 TAHUN 2001**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA  
DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 di Provinsi Riau dipandang perlu untuk membentuk serta menetapkan susunan organisasi dan tatakerja Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan otonomi daerah, tugas desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang Pemukiman dan Prasarana Wilayah di Provinsi Riau secara berdayaguna dan berhasilguna;
  - b. bahwa pembentukan serta penetapan susunan organisasi dan tatakerja Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
  5. Peraturan pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

**Dengan Persetujuan  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI RIAU**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU TENTANG  
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS  
PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

*Pasal 1*

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau sebagai daerah otonom.
2. Gubernur Riau adalah Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, selanjutnya disebut DPRD, adalah Badan Legislatif Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
4. Pemerintah Provinsi Riau adalah Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000.
5. Sekretaris Daerah Provinsi Riau selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekrtaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999.
6. Badan Eksekutif Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000.
7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga teknis dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang bertanggung jawab kepada Gubernur Riau dan membantu Gubernur Riau dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
8. Kepala Dinas adalah kepala Dinas pemukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Riau.
9. Balai adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah.

**BAB II**

**PEMBENTUKAN**

*Pasal 2*

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah.

## **BAB III**

### **ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

##### *Pasal 3*

Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah adalah perangkat daerah yang diserahkan wewenang, tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan otonomi daerah, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibidang pemukiman dan prasarana wilayah di daerah.

### **TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

##### *Pasal 4*

(1) Dinas Pemukiman dan Prasarana wilayah mempunyai tugas pokok :

1. Merumuskan kebijaksanaan Pemerintah Daerah dibidang pemukiman dan prasarana wilayah.
2. Mengkoordinasikan, memadukan, menyelaraskan dan menyerasikan kebijaksanaan dan kegiatan dibidang pemukiman dan prasarana wilayah.
3. Menyusun rencana kerja dan program pembangunan bidang pemukiman dan prasarana wilayah.
4. Melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan yang menyangkut bidang tugasnya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan.
5. Penetapan standar pengelolaan sumber daya permukaan air lintas Kabupaten/Kota.
6. Pemberian izin pembangunan jalan bebas hambatan lintas Kabupaten
7. Penyediaan dukungan/bantuan untuk kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam pengembangan prasarana dan sarana wilayah yang terdiri atas pengairan, bendungan/dam, jembatan dan jalan beserta simpul-simpulnya serta jalan bebas hambatan.
8. Penyediaan dukungan/bantuan untuk pengelolaan sumber daya air permukaan, pelaksanaan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan drainase lintas Kabupaten/Kota beserta bangunan pelengkap mulai bangunan pengambilan sampai kepada saluran percontohan sepanjang 50 meter dari bangunan sadap.
9. Perizinan untuk mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan dan saluran jaringan sarana dan prasarana pemukiman dan wilayah yang lintas Kabupaten/Kota.
10. Perizinan untuk mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain, yang berada di dalam, di atas, maupun yang melintasi saluran irigasi.
11. Pelaksanaan pembangunan dan perbaikan jaringan utama irigasi lintas Kabupaten/Kota beserta bangunan pelengkap.
12. Penyusunan rencana penyediaan air irigasi.
13. Penyediaan bantuan/dukungan penerapan hasil penelitian dan pengembangan teknologi, arsitektur bangunan dan jati diri kawasan.
14. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan.
15. Membuat laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

16. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkup tugasnya.
17. Memberikan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang pemukiman dan prasarana wilayah.
18. Melaksanakan pelatihan dibidang pemukiman dan prasarana wilayah.
19. Melaksanakan pelatihan tugas-tugas lain yang diberikan Gubernur Riau.

(2) Untuk menjalankan tugas pokoknya, Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah mempunyai fungsi.

1. Merumuskan kebijaksanaan
2. Pengambilan keputusan
3. Perencanaan
4. Pengorganisasian
5. Pelayanan umum dan teknis
6. Pengendalian/pengarahan/pembinaan dan bimbingan
7. Pengawasan
8. Pemantauan dan evaluasi
9. Pelaksanaan lapangan
10. Pembiayaan
11. Penelitian dan pengkajian
12. Pelaporan

## **Bagian Kedua**

### **SUSUNA ORGANISASI**

#### *Pasal 5*

(1) Susunan Organisasi Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah terdiri dari :

1. Kepala dan Wakil Kepala Dinas
2. Bagian Tata Usaha
3. Sub Dinas Prasarana Pengairan
4. Sub Dinas Prasarana Jalan
5. Sub Dinas Cipta Karya
6. Sub Dinas Pemukiman
7. Sub Dinas Sungai, rawa, Pantai dan Danau
8. Sub Bagian
9. Seksi
10. Balai Pelatihan Pekerjaan Umum (Kepala Balai seksi)
11. Balai Laboratorium Pengujian (Kepala Balai Dan Deksi)
12. Balai Peralatan
13. Kelompok jabatan Fubfsional

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Ketiga**

### **BAGIAN TATA USAHA**

#### *Pasal 6*

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan tata usaha, hubungan masyarakat, umum, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan.

#### *Pasal 7*

Bagian tata Usaha terdiri dari :

1. Sub Bagian Administrasi Umum Hubungan Masyarakat
2. Sub Bagian Kepegawaian
3. Sub Bagian Keuangan
4. Sub Bagian Perlengkapan

#### *Pasal 8*

- (1) Sub Bagian Administrasi Umum dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menerima surat-surat masuk, pemberian nomor surat, mendistribusikan surat kepada pihak yang berkepentingan, penyimpanan surat, pengetikan, pengadaan dan pengiriman surat kepada alamat. Penyediaan akomodasi dan fasilitas kantor, protokol dan perjalanan. Pengurusan kendaraan bermotor serta keamanan lingkungan kantor. Hubungan dengan masyarakat, antar lembaga, hubungan dengan pers, publikasi, dan dokumentasi serta keterangan pers.
- (2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan menyelenggarakan administrasi kepegawaian, membuat daftar urut kepangkatan, pembinaan disiplin dan korp, dokumentasi dan pendataan pegawai.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi keuangan, pembukuan umum, penyusunan rencana anggaran dan pengelolaan anggaran rutin.
- (4) Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan administrasi barang, pengadaan, pembalian, pelelangan, pendistribusian barang, penghapusan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengawasan barang (termasuk kendaraan bermotor).

## **Bagian Keempat**

### **SUB DINAS PRASARANA PERAIRAN**

#### *Pasal 9*

Sub Dinas Prasarana Perairan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan penetapan standar pengelolaan sumber daya permukaan air lintas Kabupaten/Kota, penyediaan dukungan/bantuan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam rangka pengembangan prasarana perairan, bendungan/dam. Penyediaan dukungan/bantuan untuk pengelolaan sumber daya air permukaan. Pelaksanaan eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi/drainase lintas

kabupaten/kota bersama bangunan-bangunan pelengkapya. Memproses prizinan untuk mendirikan, mengubah, atau membongkar bangunan-bangunan yang ada di dalam, di atas maupun melintasi saluran irigasi. Mmemproses perizinan untuk mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan dan saluran jaringan, prasarana pengairan lintas Kabupaten/Kota. Perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan, perbaikan, rehabilitasi dan pembangunan baru jaringan utama irigasi, prasarana pengairan yang diperlukan daerah beserta bangunan pelengkapya dan penyusunan rencana penyediaan air irigasi.

### ***Pasal 10***

Sub Dinas Prasarana Pengairan terdiri dari :

1. Seksi Survei dan Perencanaan Teknik
2. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Air
3. Seksi Pemeliharaan Prasarana pengairan
4. Seksi Pembangunan Prasarana Pengairan

### ***Pasal 11***

- (1) Seksi Survei dan Perencanaan Teknik mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan survei dan penyusunan perencanaan teknik bidang pengairan.
- (2) Seksi pengelolaan Sumber daya Air mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan membantu merumuskan kebijaksanaan, pembangunan, pengelolaan, pertimbangan teknis, memfasilitasi kerjasama atas pembangunan konstruksi penyediaan air baku dan sanitasi wilayah serta melakukan pembangunan lintas kabupaten/Kota dan melakukan usaha pengamanan daerah tangkapan air (Catchment Area)
- (3) Seksi Pemeliharaan Prasaran Pengairan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pendataan dan inventarisasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap kondisi dan fungsi saluran jaringan irigasi, prasarana dan sarana pengairan yang dikelola oleh Provinsi, menyusun rencana pemeliharaan, perbaikan dan rehabilitasi saluran jaringan irigasi, prasarana dan sarana pengairan yang mengalami kerusakan dan kurang/tidak berfungsi sebagaimana mestinya, memproses pelaksanaan pemeliharaan, perbaikan dan rehabilitasi saluran jaringan irigasi serta prasarana dan sarana pengairan yang rusak atau tidak berfungsi sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
- (4) Seksi Pembangunan Prasarana Pengairan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan melakukan survei Provinsi dan kebutuhan dukungan saluran jaringan irigasi, prasarana pengairan yang diperlukan, menyusun rencana pembangunan saluran jaringan irigasi, prasarana pangairan sesuai dengan sifat keperluannya, memproses pelaksanaan pembangunan saluran jaringan irigasi, prasarana pengairan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Memproses perizinan untuk mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan dan saluran jarngan irigsi serta prasarana pengairan lintas Kabupaten/Kota, memproses peizinan untuk mendirikan, mengubah ataupun membongkar bangunan-bangunan lain yang berada di dalam, di atas, maupun yang lemintasi salran irigasi.

## **Bagian Kelima**

### **SUB DINAS PRASARANA JALAN**

#### *Pasal 12*

Sub Dinas Prasarana Jalan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan, perbaikan, rehabilitasi dan pembangunan baru jalan dan jembatan Provinsi. Memproses pemberian izin bangunan jalan bebas hambatan lintas Kabupaten/Kota, penyediaan dukungan/bantuan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam rangka pengembangan prasarana jalan beserta simpul-simpulnya dan jalan bebas hambatan, penyediaan dukungan.bantuan untuk pemeliharaan, perbaikan, rehabilitasi dan pembangunan baru jaringan jalan dan jembatan serta prasarana pendukung lainnya.

#### *Pasal 13*

Sub Dinas Prasarana Jalan terdiri dari :

1. Seksi Survei dan Perencanaan Teknik
2. Seksi Pemeliharaan Prasarana Jalan
3. Seksi Pembangunan Prasarana Jalan

#### *Pasal 14*

- (1) Seksi Survei dan Perencanaan Teknik mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan survei dan penyusunan perencanaan teknik bidang prasarana jalan.
- (2) Seksi Pemeliharaan Prasarana Jalan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pendataan dan inventarisasi, pemantauan dan evaluasi terhadap kondisi dan fungsi jalan dan jembatan beserta prasarana pendukungnya yang dikelola oleh Provinsi, menyusun rencana pemeliharaan, perbaikan dan rehabilitasi jalan dan jembatan beserta prasarana pendukungnya yang dikelola oleh Provinsi. Memproses pelaksanaan pemeliharaan, perbaikan dan rehabilitasi jalan dan jembatan beserta prasarana pendukungnya sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
- (3) Seksi Pembangunan Prasarana Jalan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan melakukan survey Provinsi dan kebutuhan peningkatan jalan dan jembatan beserta prasarana pendukungnya yang diperlukan, menyusun rencana pembangunan baru jalan dan jembatan beserta prasarana pendukung lainnya sesuai dengan sifat keperluannya, memproses pelaksanaan pembangunan baru jalan dan jembatan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Memproses pemberian izin pembangunan baru jalan bebas hambatan lintas Kabupaten/kota.

## **Bagian keenam**

### **SUB DINAS CIPTA KARYA**

#### *Pasal 15*

Sub Dinas Cipta Karya mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan penetapan standar bangunan atau kawasan yang akan dibangun oleh Pemerintah Daerah, penyediaan dukungan/bantuan kerjasama antar Kabupaten/Kota dibidang cipta karya.

Memproses perizinan untuk mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan atau kawasan tertentu yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, membuat design bangunan atau kawasan tertentu yang akan dibangun oleh Pemerintah Daerah serta kawasan terhadap pelaksanaan pembongkaran/pembangunannya.

### ***Pasal 16***

Sub Dinas Cipta Karya terdiri dari :

1. Seksi Rancang Bangun
2. Seksi Pengawasan Bangunan
3. Seksi Air Bersih dan Prasarana Lingkungan

### ***Pasal 17***

- (1) Seksi Rancang Bangun mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan survey dan pengkajian terhadap usulan/rencana Pemerintah Daerah untuk membangun bangunan/gedung atau kawasan tertentu. Membuat rancang bangun dan menetapkan standar bangunan atau kawasan tertentu yang akan dibangun oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan arsitektur dan jati diri daerah. Memproses prizinan untuk mengadakan perubahan dan atau pembongkaran bangunan-bangunan atau kawasan tertentu yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan standar bangunan dan rancang bangun yang ditetapkan.
- (2) Seksi Pengawasan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pengawasan teknis terhadap gedung atau bangunan atau kawasan tertentu yang pengawasannya diserahkan kepada dinas pemukiman dan prasarana wilayah. Pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perubahan/ pembongkaran/ perbaikan/ pembangunan baru daerah. Melakukan koreksi bilamana dalam pengawasan dijumpai keterlambatan, kelalaian, penyimpangan atau pelanggaran terhadap rancang bangun dan persyaratan kerja yang ditetapkan.
- (3) Seksi Air Bersih dan Prasarana Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pembangunan sarana air bersih dan prasarana lingkungan.

## **Bagian Ketujuh**

### **SU DINAS PEMUKIMAN**

### ***Pasal 18***

Sub Dinas Pemukiman mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan survey, pendataan dan inventarisasi kawasan dan masalah pemukiman, tata ruang, penyediaan dukungan/bantuan kerjasama dengan Kabupaten/Kota dalam rangka pengembangan kawasan pemukiman serta peningkatan prasarana dan sarana pemukiman yang diperlukan, penyediaan bantuan/dukungan penerapan hasil penelitian dan pengembangan teknologi, arsitektur bangunan dan jati diri kawasan.

### ***Pasal 19***

Sub Dinas Pemukiman terdiri dari :

1. Seksi Survei dan Perencanaan Teknis
2. Seksi Tata Ruang
3. Seksi Pemukiman Pedesaan
4. Seksi Pemukiman Perkotaan

### ***Pasal 20***

- (1) Seksi Survei dan Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan survey dan penyusunan perencanaan teknis dan Rancang bangun bidang pemukiman.
- (2) Seksi Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan penataan ruang, menyiapkan proses perizinan pemanfaatan ruang dan memfasilitasi penataa ruang, program tahunan, program jangka menengah (PJM), program jangka panjang (PJP), rencana penataan kawasan dan penataan bangunan setempat (PBS), dan peraturan bangunan khusus (PBK) untuk wilayah Provinsi, lintas Kabupaten/Kota, kawasan khusus, kawasan yang kegiatannya berhubungan dengan kepentingan Provinsi, kawasan yang berada di dua Kabupaten/Kota guna penyediaan prasarana serta melakukan kegiatan pemetaan.
- (3) Seksi Pemukiman Pedesaan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan survey pendataan dan inventarisasi kawasan dan masalah pemukiman pedesaan serta penyusunan rencana pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana pemukiman yang diperlukan di pedesaan tertentu sesuai dengan karakteristik desa yang bersangkutan. Penyediaan dukungan/bantuan kerjasama dengan Kabupaten/Kota dalam rangka pengembangan kawasan dan peningkata prasarana dan sarana pemukiman pedesaan serta perumahan di pedesaan. Pengembangan teknologi, artistiktur bangunan dan jati diri kawasan.
- (4) Seksi Pemukiman Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan survey pendataan dan inventarisasi kawasan dan masalah pemukiman perkotaan, khususnya kawasan kumuh dan persampahan serta penyusunan rencana pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana pemukiman yang diperlukan di kota-kota sesuai dengan karakteristik kawasan dengan Kabupaten/Kota dalam rangka pengembangan kawasan pemukiman perkotaan, peningkatan prasarana dan sarana pemukiman perkotaan serta perumahan rakyat di kota-kota tertentu.

## **Bagian Kedelapan**

### **SUB DINAS SUNGAI, RAWA, PANTAI DAN DANAU**

### ***Pasal 21***

Sub Dinas Sungai, Rawa, Pantai dan Danau mempunyai tugas menyeleggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan mempersiapkan bahan dan data untuk menyusun rencana kerja dan rencana proyek dibidang pemanfaatan sungai, rawa, pantai dan danau. Melaksanakan program pemanfaatan sungai, rawa, pantai dan danau sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

### ***Pasal 22***

Sub Dinas Sungai, Rawa, Pantai dan danau terdiri dari :

1. Seksi Survei dan Perencanaan Teknis
2. Seksi Sungai dan Danau
3. Seksi Rawa dan Pantai

### ***Pasal 23***

- (1) Seksi Survei dan Perencanaan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan survey penyusunan perencanaan teknis bidang sungai, rawa, pantai dan danau.
- (2) Seksi Sungai dan Danau mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pemanfaatan dan pengamanan sungai dan danau.
- (3) Seksi Rawa dan Pantai mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan pemanfaatan dan pengamanan rawa dan pantai.

## **Bagian Kesembilan**

### **BALAI PELATIHAN DAN PEKERJAAN UMUM**

### ***Pasal 24***

Balai Pelatihan dan Pekerjaan Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan pelatihan serta penyediaan dan pelayanan peralatan pekerjaan umum.

### ***Pasal 25***

Balai Pelatihan dan Pekerjaan Umum terdiri dari :

1. Seksi Tata Usaha
2. Seksi Pelatihan

### ***Pasal 26***

- (1) Seksi Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan memberikan dukungan administrasi dalam melaksanakan tugas Balai Pelatihan (administrasi, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan umum).
- (2) Seksi Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan mempersiapkan rencana pelatihan, kurikulum, widyaiswara, akomodasi dan fasilitas yang diperlukan, peserta dan bahan-bahan pelatihan.

## **Bagian Kesepuluh**

### **BALAI LABORATORIUM PENGUJIAN**

#### *Pasal 27*

Balai Laboratorium Pengujian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan pengujian material, teknik dan konstruksi yang digunakan/dikerjakan dilingkungan pekerjaan umum.

#### *Pasal 28*

Balai Laboratorium Pengujian terdiri dari :

1. Seksi Tata Usaha
2. Seksi Leboratorium dan Pengujian

#### *Pasal 29*

- (1) Seksi tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan memberikan dukungan administrasi dalam melaksanakan tugas Balai Laboratorium Pengujian (administrasi, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan umum).
- (2) Seksi Pengujian mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan pengujian mutu material, teknik dan konstruksi yang digunakan/dikerjakan dalam berbagai jenis pekerjaan, dilingkungan pekerjaan umum.

## **Bagian Kesebelas**

### **BALAI PERALATAN**

#### *Pasal 30*

Balai Peralatan mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan pengelolaan peralatan pekerjaan umum milik Dinas Pemukiman dan Prasarana wilayah.

#### *Pasal 31*

Balai Peralatan terdiri dari :

1. Seksi Tata Usaha
2. Seksi peralatan

#### *Pasal 32*

- (1) Seksi Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pekerjaan dan kegiatan membrikan dukungan administrasi dalam melaksanakan tugas balai peralatan pekerjaan umum (administrasi, kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan umum).
- (2) Seksi peralatan mempunyai tugas mengelola serta memelihara peralatan pekerjaan umu milik Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah.

## **BAB IV**

### **TATA KERJA**

#### *Pasal 33*

- (1) Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah dipimpin oleh Kepala dan Wakil Kepala Dinas, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Bagian Tata Usaha dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian dipimpin Kepala Sub Bagian, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.
- (4) Sub Dinas dipimpin oleh Kepala Sub Dinas, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Dinas.
- (5) Seksi dipimpin Kepala Seksi, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (6) Balai dipimpin oleh Kepala Balai, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dan Wakil Kepala Dinas.
- (7) Seksi di lingkungan Balai dipimpin oleh Kepala Seksi, dalam menjalankan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (8) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya setiap unit kerja di lingkungan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah wajib memperhatikan, melaksanakan dan menerepkan prinsip organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas public.
- (9) Setiap unit kerja di lingkungan Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hirarki prosedur serta tata kerja yang ditetapkan.
- (10) Setiap Unsur Pimpinan bertanggung jawab melakukan pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana dilingkungan kerjanya masing-masing serta senantiasa berusaha meningkatkan prestasi kerja dan menjamin kelancaran, keberhasilan dan tertib penyelenggaraan wewenang , tugas, kewajiban, dan bertanggung jawab yang diberikan kepada dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, pemberdayaan daeah dan menejahterakan rakyat.

## **BAB V**

### **PEMBIAYAAN**

#### *Pasal 34*

Sumber-sumber pembiayaan organisasi Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Riau adalah :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Riau.
2. Subsidi
3. Bantuan
4. Sumbangan
5. Pinjaman

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### *Pasal 35*

- (1) Ketentuan mengenai eselon jabatan, formasi kepegawaian, penempatan dalam jabatan dan pemberhentian dari jabatan, pemberian tunjangan jabatan, penggajian dan susunan kepangkatan pegawai ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uraian tugas dan jabatan masing-masing satuan organisasi Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Riau.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga ahli/fungsional ditetapkan dengan keputusan Gubernur Riau sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sifat keperluannya.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### *Pasal 36*

- (1) Dengan berlakunya susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah ini maka ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini lebih lanjut oleh Gubernur Riau, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

#### *Pasal 37*

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau.

**Ditetapkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 26 April 2001**

**GUBERNUR RIAU**

ttd.

**SALEH DJASIT, SH**

**Diundangkan di Pekanbaru  
Pada tanggal 28 April 2001**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

ttd.

**T. LUKMAN JAAFAR  
Pembina Utama Madya  
NIP. 010050655**

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2001 NOMOR : 9**